



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Motang Rua no. 1 Ruteng

Ruteng, 1 Agustus 2022

Nomor : BKPSDMD.800/1844/VIII/2022
Lampiran : 1 (satu) jepitan
Perihal : Penegakan Disiplin PNS
Berdasarkan PP 94 Tahun 2021

Kepada :
Yth. Pimpinan Perangkat Daerah
Lingkup Pemerintah
Kabupaten Manggarai
di-
Tempat

Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa merujuk pada siaran pers BKN Nomor: 031/RILIS/BKN/IX/2021 tanggal 17 September 2021 terkait Perubahan Ketentuan Disiplin PNS dalam Peraturan Pemerintah 94 Tahun 2021 terdapat sejumlah perubahan ketentuan disiplin PNS dari Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010 menjadi Peraturan Pemerintah nomor 94 tahun 2021 diantaranya :

- a. Adanya pengertian mengenai Masuk Kerja, yakni keadaan melaksanakan tugas baik di dalam maupun di luar kantor;
- b. Penambahan ketentuan **larangan PNS** berupa **melakukan pungutan di luar** ketentuan. Lebih lanjut "pungutan di luar ketentuan" adalah pengenaan *biaya* yang tidak seharusnya dikenakan atau penyalahgunaan wewenang untuk mendapatkan uang, barang, atau bentuk lain untuk kepentingan pribadi atau pihak lain baik dilakukan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama;
- c. **Tidak lagi mengatur ketentuan pidana** sehingga bagi PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dan ada unsur pidananya, maka ditangani sesuai ketentuan perundang-undangan pidana terhadap PNS yang bersangkutan;
- d. Adanya perubahan jenis hukuman disiplin sedang dan jenis hukuman disiplin berat

1) Jenis Hukuman Disiplin sedang

- a) Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
- b) Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan;

c) Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.

Sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah mengenai Gaji dan Tunjangan penjatuhan Hukuman Disiplin sedang berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

2) Jenis Hukuman Disiplin berat:

- a) Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;
- b) Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan;
- c) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

e. Perubahan mengenai pelanggaran atas kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam Kerja, yaitu:

Kategori Pelanggaran Kewajiban Masuk Kerja	Hukuman Disiplin Ringan
3 Hari Kerja	Teguran Lisan
4 s.d 6 Hari Kerja	Teguran Tertulis
7 s.d 10 Hari Kerja	Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis

Kategori Pelanggaran Kewajiban Masuk Kerja	Hukuman Disiplin Sedang
11 s.d 13 Hari Kerja	Pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25% selama 6 bulan
14 s.d 16 Hari Kerja	Pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25% selama 9 bulan
17 s.d 20 Hari Kerja	Pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25% selama 12 bulan

Kategori Pelanggaran Kewajiban Masuk Kerja	Hukuman Disiplin Sedang
21 s.d 24 Hari Kerja	Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah selama 12 bulan
28 Hari Kerja atau Lebih	Pemberhentian dengan Hormat tidak atas Permintaan Sendiri sebagai PNS

10 Hari Kerja terus menerus	Pemberhentian dengan Hormat tidak atas Permintaan Sendiri sebagai PNS
-----------------------------	---

- f. Penyederhanaan pembagian kewenangan pejabat yang berwenang menghukum.
 - g. Pembentukan Tim Pemeriksa bersifat pilihan untuk dugaan pelanggaran hukuman disiplin (HD) tingkat sedang dan bersifat wajib untuk dugaan pelanggaran disiplin tingkat berat.
 - h. Atasan langsung yang tidak melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin, dan/atau tidak melaporkan hasil pemeriksaan kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum dijatuhi Hukuman yang lebih berat.
 - i. Dalam hal Pejabat yang berwenang menghukum tidak menjatuhkan HD kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin atau tidak menjatuhkan HD yang sesuai dengan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan, maka Pejabat yang Berwenang Menghukum dijatuhi Hukuman Disiplin yang lebih berat.
 - j. PNS yang melanggar ketentuan mengenai izin perkawinan dan perceraian PNS dijatuhi salah satu jenis HD berat sesuai dengan ketentuan dalam PP 94/2021.
2. Berkenaan dengan pelaksanaan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut diatas, dimohon kepada seluruh Perangkat Daerah agar :
- a. Melakukan pengawasan melekat kepada PNS di lingkup kerjanya dengan melaporkan hasil rekapitulasi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah dan/atau mangkir saat jam kerja **setiap bulan** paling lambat setiap tanggal 10 bulan berkenaan kepada Bupati Manggarai Cq. Kepala BKPSDMD Kabupaten Manggarai; (format laporan dapat diunduh pada website <https://bkpsdm.manggaraikab.go.id/>);
 - b. Segera Melakukan pemanggilan dan pemeriksaan dengan segera kepada PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin serta berkoordinasi kepada BKPSDMD c.q. Bidang Pengembangan SDM Aparatur, dalam proses penindakan sampai penjatuhan hukuman disiplin;

c. Bagi Perangkat Daerah yang telah melakukan penjatuhan hukuman disiplin tingkat ringan dan tingkat sedang, agar mengirimkan file dokumen berkas penjatuhan Hukuman disiplin tersebut dalam bentuk pdf ke alamat pengembangansdmdmanggarai@gmail.com

Demikian untuk dilaksanakan.

1



DRS. JAHANG FANSI ALDUS
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 196507261990111001

Tembusan : *dengan hormat disampaikan kepada :*

1. Bupati Manggarai di Ruteng (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Manggarai di Ruteng.